



P U T U S A N
Nomor 11-K/PMT.III/AL/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Drs. Iwan Rusmana, M.Pd**
Pangkat, NRP : Letnan Kolonel Laut (KH), 12831/P
Jabatan : Pabandya 1 Reprodok Kodiklat TNI
Kesatuan : Mabes TNI Cilangkap
Tempat, tgl. Lahir : Jakarta, 11 November 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Lapangan Merah No. 37, RT 5 RW. 03 Joglo, Jakarta Barat

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Pom Lantamal V Nomor BPP.44/A-9/VI/2017 tanggal 02 Juni 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dankodiklat TNI Nomor Kep/5/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 selaku Papera.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Sdak/07/K/AL/III/2019 tanggal 20 Maret 2019.
3. Penetapan Kadilmilti III Surabaya Nomor TAP/11-K/PMT.III/AL/IV/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUK/11-K/PMT.III/AL/IV/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/11-K/PMT.III/AL/IV/2019 tanggal 4 april 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Keterangan Oditur Militer Tinggi yang diucapkan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa tidak hadir tanpa memberi keterangan dan sekarang Terdakwa tidak diketemukan lagi di alamat tempat

Hal. - 1 - dari 4 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi dan Terdakwa dan sesuai dengan Surat Dankodiklat TNI Nomor B/658/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang jawaban panggilan sidang ke-3 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena sejak tanggal 3 Desember 2018 telah melakukan tindak pidana desersi hingga sekarang tidak diketemukan keberadaanya.

Menimbang : Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Nomor Sdak/07/K/AL/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 didakwa telah melakukan tindak pidana:

Pertama:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa sidang telah dibuka oleh Majelis Hakim sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

1. Sidang pertama pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil secara sah berdasarkan surat panggilan Kaotmilti III Nomor B/192/V/2019 tanggal 7 Mei 2019
2. Sidang kedua pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil secara sah, sesuai dengan surat panggilan menghadap ke persidangan oleh Kaotmilti III Surabaya Nomor B/203/V/2019 tanggal 16 Mei 2019.
3. Sidang ketiga pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, Terdakwa tidak hadir juga meskipun Oditur Militer telah memanggil secara sah, sesuai dengan surat panggilan menghadap ke persidangan oleh Kaotmilti III Surabaya Nomor B/254/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 dan sesuai dengan Surat Dankodiklat TNI Nomor B/658/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang jawaban panggilan sidang ke-3 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena sejak tanggal 3 Desember 2018 telah melakukan tindak pidana desersi hingga sekarang tidak diketemukan keberadaanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan bahwa Oditur Militer Tinggi tidak dapat menjamin untuk menghadapkan Terdakwa dalam persidangan,

Hal. - 2 - dari 4 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AL/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan gugatan Oditur Militer Tinggi yang sejak semula tidak dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan memohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi III Surabaya untuk memutus perkara Terdakwa yang tidak hadir dan tidak dapat dihadapkan di persidangan ini dengan putusan N.O. (*Niet Ontvankelijk*).

- Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121 K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 maka karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan maka penuntutan Oditur Militer Tinggi III Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa diketemukan, maka sidang perkara atas diri Terdakwa akan dibuka kembali dan akan diperiksa dan diputus dengan hadirnya Terdakwa sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.
- Menimbang : Bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.
- Mengingat : 1. UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. SEMA Nomor 1 Tahun 1981 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tersebut di atas yaitu Drs. Iwan Rusmana, M.Pd Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 12831/P tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan agar perkara Terdakwa dibuka kembali jika dikemudian hari Terdakwa diketemukan dan dihadapkan ke persidangan.

Hal. - 3 - dari 4 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AL/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 oleh Parman Nainggolan, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 33849 sebagai Hakim Ketua serta Priyo Mustiko S, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 520744 dan Marwan suliandi, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1930004110466 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Letkol Chk (K) ESJ. Wahyu Widayati, S.H, NRP 1930010880668 dan Panitera Pengganti Slamet Riyadi, S.H., M.Kn Mayor Chk NRP 11060004150780 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Parman Nainggolan, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota I

Ttd

Priyo Mustiko S, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota II

Ttd

Marwan Suliandi, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1930004110466

Panitera Pengganti

Ttd

Slamet Riyadi, S.H., M.Kn
Mayor Chk NRP 11060004150780

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Slamet Riyadi, S.H., M.Kn
Mayor Chk NRP 11060004150780

Hal. - 4 - dari 4 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AL/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)